



PUTUSAN
Nomor 21/JN/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama lengkap : RA BINTI ZI
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 21 Januari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Aceh Nomor : Sp . Han / 18 / V /PPNS , tanggal 01 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: B-112/L.1.4/Eku.1/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Hal. 1 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: PRINT-1123/L.1.10/Eku.2/06/2023, terhitung sejak tanggal 21 juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama XXXXXXXXXX, IRFAN FERNANDO, S.H., CPM DAN ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **ZAKKI SHAH. RZ & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Rel Kreta Api Lama, Desa Lunok Bate, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor Handhpond 0813-7718-5675, email adv.zakkirz12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor: W1-A1/251/SK/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor: 21/JN/2023/MS.Bna tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/JN/2023/MS.Bna tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-31/BN/06/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ia **RA Binti ZI** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih

Hal. 2 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath (Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup maupun terbuka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RA binti ZI dengan saksi XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang sudah pisah ranjang namun belum bercerai. Selama pisah ranjang Terdakwa RA binti ZI tinggal di di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan saksi XXXXXXXXXXXX tidak lagi tinggal XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 20233 sekira pukul 118.00 Wib saksi XXXXXXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXXXXXX ada di rumah terdakwa RA binti ZI. Kemudian pada pukul 21. 45 saksi XXXXXXXXXXXX pergi bersama saksi XXXXXXXXXXXX mengantarkan barang pembatas ruangan dari rotan kepada pembeli yang sudah menunggu di simpang jalan. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX minta izin kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk kembali ke rumah terdakwa RA binti ZI karena ada urusan yang mau diberesin dan saksi XXXXXXXXXXXX meminta saksi XXXXXXXXXXXX untuk untuk menunggu saksi di warung. Kemudian pada pukul 22.30 Wib Saksi XXXXXXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa RA binti ZI beserta anak-anak lewat didepan warung menuju jembatan Ulee Lheue. Sampai pukul 02.50 saksi XXXXXXXXXXXX menunggu terdakwa di warung namun terdakwa tidak datang;

Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi XXXXXXXXXXXX kembali ke rumah Terdakwa RA binti ZI dan melihat motor dan sandal terdakwa masih di rumah tersebut. Lalu saksi XXXXXXXXXXXX membuka pintu yang terbuat dari kawat nyambung untuk masuk namun saksi

Hal. 3 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



XXXXXXXXXXXXX menggurungkan niatnya untuk masuk karena saksi mendengar suara orang sedang berciuman di dalam rumah Lalu saksi bergeser ke sebelah kiri pintu dan dari gorden jendela, Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX melihat saksi XXXXXXXXXXXXX dan terdakwa RA binti ZI sedang berpelukan dan berciuman Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXX mencoba masuk ke rumah dengan menggunakan kunci ke ruang tamu dengan menggunakan kunci serap namun tidak bisa karena ada kunci di pintu bagian dalam. Kemudian terdengar suara dari terdakwa RA binti ZI sebentar ada kunci didalam dan selanjutnya terdakwa Ruri membuka pintu tersebut dan saksi XXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam dan duduk ditangga lalu Terdakwa RA binti ZI masuk ke kamar dan saksi XXXXXXXXXXXXX tidur di tamu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.55 WIB saksi XXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa RA binti ZI ditangkap oleh warga Gampong Ule Lheue karena keduanya sedang berduaan duduk di rumah Terdakwa RA binti ZI dan keadaan rumah waktu itu pintu tertutup dan tidak di kunci;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ia **RA binti ZI** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan**

Hal. 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbautan zina, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Aapril 2023 sekira pukul 23.55 WIB saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa RA binti ZI ditangkap oleh warga Gampong Ule Lheue karena keduanya sedang duduk berdua di kursi ruang tamu sebuah rumah kediaman Terdakwa RA binti ZI dan pada saat ditangkap kondisi rumah pintu tertutup dan tidak di kunci. Dan hubungan keduanya bukan mahram. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXX dan terdakwa RA binti ZI di bawa oleh warga dan diserahkan kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poin 16,17,dan 22;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I isteri sah saksi sudah 13 (tiga belas) tahun berumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX usia 8 (delapan) tahun dan XXXXXXXXXXXX usia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II teman kerja saksi dalam editing Audio rekamam lagu;

Hal. 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II tepatnya dibulan Januari 2023 dan saksi mengajak kerja sama membuat recorder music karena Terdakwa II ahli dibidang itu;
- Bahwa benar saksilah membawa Terdakwa II kerumah saksi untuk membantu membuat recorder music tersebut;
- Bahwa benar saksi menggunakan lantai II rumah saksi untuk menyelesaikan Job Recorder music bersama Terdakwa II;
- Bahwa selain bekerja untuk menyelesaikan editing audio rekaman tersebut saksi juga menyuruh Terdakwa II untuk mengantar jemput anak saksi sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa II (XXXXXXXXXX) sudah saksi anggap seperti saudara;
- Bahwa benar saksi yang menyuruh menyuruh Terdakwa II tidur saja di rumah saksi karena pembuatan auditing audio kami kerjakan sampai larut malam jadi Terdakwa II saksi suruh menginap di rumah saksi hingga pagi hari;
- Bahwa benar istri saksi Terdakwa I (XXXXXXXXXX) pernah memberitahu saksi, bahwa dirinya arena risih dengan keberadaan Terdakwa II di rumah, karna seharian Terdakwa I menggunakan Jilbab namun saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi mengabaikan keluhan kesah istri saksi XXXXXXXXXXXX (Terdakwa I) terhadap keberadaan Terdakwa II (XXXXXXXXXX) di rumah saksi. tetapi saksi tidak menanggapi;
- Bahwa benar saksi tidak ada memberitahu kepada Kadus bahwa saksi ada membawa orang lain ke rumah saksi untuk membantu pekerjaan saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2023 pada pukul 02.35 WIB. Saksi pernah melihat saudara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan ciuman dan melakukan zina pada saat itu saksi merekam saja dan tidak ada saksi saksi lain melihat itu selain saksi sendiri;

Hal. 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kejadian itu saksi tidak menggrebek Terdakwa I dan Terdakwa II karena saksi masih memikirkan anak-anak dan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak ada menasehati Terdakwa I dan tidak juga mengusir Terdakwa II dari rumah;
- Bahwa benar terhadap kejadian tersebut di atas saksi tidak lagi mempermasalahkannya karena jika saksi permasalahankan Terdakwa I akan marah dan meminta cerai karena benar selaman ini hubungan saksi dengan Terdakwa I kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonis karena saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap kadang ada Job pembuatan editing audio kadang tidak, sedangkan Terdakwa I ianya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan Terdakwa I juga jualan makanan sehat saji;
- Bahwa benar pada 30 April 2023 pukul 23.55 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II digrebek oleh Pemuda dan warga Gampong karena mereka sedang duduk berduan di ruang tamu saksi;
- Bahwa pada kejadian itu Terdakwa I sedang menyuapi makan anak saksi yang kecil usia 5 tahun dan Terdakwa II ada di rumah itu karena diminta temanin oleh anak saksi;
- Bahwa sebab Terdakwa I dan Terdakwa II di grebek karena dari laporan saksi yang sebelum kejadian itu saksi dan Terdakwa I bertengkar terkait anak kunci rumah, karena anak kunci rumah saksi masih ada di tangan saksi dan Terdakwa I memintanya malam itu;
- Bahwa sebelum kejadian malam penggerbekkan tanggal 30 April 2023 pukul 23.55 WIB tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berserta kedua anak saksi pergi rekreasi ke Pantai dan saat mereka pergi saksi ada di rumah;
- Bahwa benar sekalipun saksi ada di rumah namun antara saksi dan Terdakwa I pisah ranjang;

Hal. 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 setelah mereka pergi ke pantai saksi masih tinggal di rumah untuk menumpang mengecas Hp saksi dan Tab anak yang saat itu saksi lihat batrenya sedikit lagi dan saksi ada naik ke Balkom dan melihat ada jemuran pakaian milik Terdakwa II;
- Bahwa tidak lama mereka pergi Terdakwa I dan Terdakwa II dan anak kembali ke rumah dan menyuruh saksi keluar dirinya tidak percaya lagi kepada saksi dan rumah ini saya yang sewa kata Terdakwa I akhirnya saksi keluar rumah dan benar saksi dan Terdakwa sekalipun satu rumah tapi pisah ranjang;
- Bahwa akhirnya benar saksi keluar dari rumah dan membawa Tab anak yang pada saat itu telah habis baterainya dan merekapun lanjut pergi ke pantai;
- Bahwa pada malam harinya tanggal 30 April 2023 saksi dan Terdakwa ada ketemu di Stockupi karena Terdakwa I mau mengambil Tab anak dan kunci rumah yang ada sama saksi;
- Bahwa benar saat itu saksi hanya mengembalikan Tab saja dan anak kunci rumah tidak saksi berikan sama Terdakwa I akhirnya kami ribut dan saksi mengatakan "Kita masih suami isteri dan kita belum bercerai" dan terjadilah pertengkaran dan akhirnya Terdakwa I pulang bersama anak anak;
- Bahwa setelah itu saksi menemui teman saksi yang bernama Afrizal dan menceritakan semua kepada beliau apa yang baru saja terjadi dan juga menceritakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah selingkuh dan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama seperti berpelukan, berciuman dan berzina saat tidak ada saksi yang kejadiannya itu pada tanggal 20 April 2023 pada pukul 02.50.WIB;
- Bahwa benar dari saran teman saksi tersebut saksi melaporkan ke Kadus (Ferdy) dan setelah Pak Ferdy memerintahkan Ketua Pemuda untuk mengecek kejadian apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II masih di rumah saksi;

Hal. 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat mereka mengecek kelapangan Terdakwa II dan Terdakwa I masih di rumah dan mereka sedang duduk di ruang tamu keduanya ditangkap dan diamankan ke Satpol Pamong Praja Wilayatul Hisbah;
- Bahwa benar saat Penangkapan Terdakwa I mengenakan baju gamis warna hitam dan 1 (satu) jilbab warna hitam, dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua majelis Hakim;
- Bahwa pada saat ditangkap rumah tidak terkunci dan tidak tertutup dan hanya yang tertutup pintu kawat nyamuk;
- Bahwa benar saksi ada menjumpai Terdakwa di tahanan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, saksi menyuruh Terdakwa I (XXXXXXXXXX) untuk mengakui perbuatannya, dan memberikan iming-iming kemudahan untuk perkara ikhtilat ini;
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa I (XXXXXXXXXX) untuk menjawab iya semua perbuatan, agar mempercepat proses hukum;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi sampaikan adalah benar;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa I isteri sah teman saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX (saksi I) ;
- Bahwa saksi tidak ada jabatan apa-apa, akan tetapi saksi I (XXXXXXXXXXXX) sering curhat tentang isterinya berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama XXXXXXXXXXXX (Terdakwa II) ;
- Bahwa saksi dihadirkan kemari untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa I yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II yang bernama XXXXXXXXXXXX yang telah melakukan khalwat dan Ikhtilah di sebuah rumah sewa yang

Hal. 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



beralamat di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ;

- Bahwa benar saksi I sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dan juga menceritakan bahwa dirinya pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berciuman dan melakukan hubungan suami isteri yang kejadiannya itu pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa kemudia saksi I kembali menceritakan keadaa rumah tangganya bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa I dan XXXXXXXXXX (Terdakwa II) beserta kedua anaknya pergi ke Pantai dan malam hari Terdakwa meminta anak kunci rumah yang ada sama saksi I karena Terdakwa I sudah tidak percaya dengan saksi I akan tetapi saksi I tidak mau memberikan anak kunci rumah kemudian menceritakan bahwa pada tanggal 20 April 2023 dirinya melihat sendiri bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan seperti berciuman, berpelukkan dan kemudian saksi menyarankan kepada saksi I untuk melaporkan kepada Aparat Gampong, kemudian kami pergi ke Kadus (Ferdi) melaporkan dan oleh Kadus memerintahkan Ketua Pemuda untuk memastikan apakah Terdakwa II masih ada di rumah saksi I lalu Ketua Pemuda mendatangi rumah saudara Saksi I dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi I dan saksi II tidak ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah Ketua Pemuda beserta warga Gampong Ulee Lheu;
- Bahwa saksi waktu ke lokasi sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi memberitau saksi I bahwa Terdakwa I telah ditangkap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II di keroyok kemudian setelah saksi I hadir saksi melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II seperti marah

Hal. 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



kepada saksi I lalu atas inisiatif saksi menelpon Wilayatul Hisbah untuk mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar saat Penangkapan Terdakwa I mengenakan baju gamis warna hitam dan 1 (satu) jilbab warna hitam, dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua majelis Hakim ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saat sebelum ditangkap namun menurut cerita orang yang menangkap mereka sedang duduk di ruang tamu dan katanya ada anak yang kecilnya karena sedang di suapin Terdakwa I
- Bahwa saksi sudah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saya sampai dipenyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya keterangan

3. SAKSI 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Desa Ule Lheu dan saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena saksi sering melihat Terdakwa II yang antar Terdakwa I ke Pengajian dan juga antar jemput anaknya;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa I dan saksi I adalah suami I-suami isteri dan sudah ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II adalah teman kerja saksi I (XXXXXXXXXXXX) yang katanya sudah tinggal di rumahnya tapi saksi tidak ada laporan bahwa ada orang lain yang tinggal di rumahnya;
- Bahwa benar tanggal 30 April 2023 sebelum dilakukan menangkap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II saksi I dan saksi II datang ke warung kopi saksi dan menceritakan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selingkuh di tanggal 20 April 2023 I, karena saat itu di warung

Hal. 11 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



saksi ada Ketua Pemuda saksi lalu menyuruh mereka untuk mengecek ke rumah saksi I dan Terdakwa I;

- Bahwa benar setelah di cek ternyata Terdakwa II masih ada di rumah saksi I dan Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu Ketua Pemuda langsung melakukan penangkapan tepatnya pada pukul pada pukul 23.55 WIB;
- Bahwa benar baju yang digunakan Terdakwa I Gamis warna hitam dan Jilbab Hitam sedangkan Terdakwa II menggunakan Baju kaus warna hijau dan 1 (satu) Jeans warna hitam karna ada saksi lihat malam itu dari jauh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Satpol PP untuk di amankan;
- Bahwa tentang masalah ini saksi sudah memberikan keterangan di penyidikan yang intinya saksi tidak tau hanya dari tau dari cerita saksi I sendiri selebihnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak yakin karena keseharian saksi melihat Terdakwa I adalah muslimah sering menggunakan kerudung karena itu jangan masukkan saya dalam perkara ini (Bek Peroh lon lam kasus nyo);
- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa ke Satpol PP ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan kemari tentang Penangkapan Saksi sendiri (Terdakwa II) XXXXXXXXXXXX beserat Terdakwa I (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX) dalam Kasus Jarimah Khalwat/Ikhtilat, yang terjadi di sebuah rumah sewa yang beralamat di Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ;

Hal. 12 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, karena bekerja di rumah saksi I dan saksi I yang membawa saksi ke rumahnya membantu pembuatan auditing audio dan saksi atas izin saksi I disuruh tinggal di rumahnya dilantai atas untuk menyelesaikan pekerjaan editing audio;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 30 April 2023 oleh Ketua Pemuda dan warga Gampong, karena saksi bersama Terdakwa I berada di ruang tamu rumah Terdakwa I dan saksi I, yang berjarak 1 meter saksi saat itu sedang menemani Terdakwa I menyuapi anaknya saksi I, saksi ingin pulang karena anak saksi I minta ditemani makan makanya saksi mengurungkan niat pulang dan Terdakwa I menyuapi anaknya;
- Bahwa saat sedang duduk tersebut saksi membicarakan masalah pekerjaan lanjutan dengan Terdakwa I Karena Saksi I belum membayar gaji untuk saksi sendiri sedangkan Terdakwa menceritakan danya pertengkaran antara Terdakwa I dan saksi I tentang anak kunci rumah;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2023 saksi dan Terdakwa I serta anak anak pergi ke Pantai tepatnya ke Pulau Kapuk dan saat pergi Terdakwa I ada pamitan dengan saksi I karena saat pergi saksi I ada di rumah;
- Bahwa benar beberapa menit kami pergi kami balik ke rumah karena Terdakwa I tidak percaya kalau saksi I ada di rumah, kamudian Terdakwa I menyampaikan kepada saksi I agar segera meninggalkan rumah karena dianya tidak percaya lagi kepada saksi I;
- Bahwa saksi pergi bersama Terdakwa I dan anak anak ke Pulau Kapuk bersama dengan teman saksi dan dianya bawa keluarga juga;
- Bahwa sepulang dari Pantai itu setelah shalat isya Terdakwa I mau berjumpa dengan saksi I di Stockopi untuk mengambil Tab anak dan kunci rumah yang ada sama saksi I dan saksi disuruh jaga

Hal. 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



rumah, saksi menunggu di rumah hingga pukul 23.00 WIB anak anak dibawa oleh Terdakwa I karena mereka minta ikut. Setelah itu mereka pulang dan anak yang bungsunya karena sudah tertidur saksi diminta bantu untuk mengantarkan anak tersebut ke kamar dan sesampai di kamar anak terbangun dan keluar kamar minta makan sedangkan anak kedua langsung ke kamarnya untuk tidur, kemudian Terdakwa I menyiapkan makanan untuk anaknya yang bungsu dan menyuapinya sambil mengobrol di ruang tamu dengan saksi yang kami obrolkan tentang saksi I yang belum membayar upah saksi dan ada utangnya kemudian Terdakwa I juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Terdakwa I yang mana tadi ada pertengkaran dan setelah itu anak masuk ke kamar baru kemudian datang warga menarik saksi keluar tanpa mendengar penjelasan dari saksi dan saat itu saksi mengalami intimidasi dan pemukulan oleh warga setempat;

- Bahwa selama menjadi pekerja, saksi tidak pernah mendapatkan upah dari saksi I hanya ada diberi Terdakwa I sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi malah memiliki utang kepada saksi sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan inipun belum dibayarkan oleh saksi I sampai sekarang;
- Bahwa kejadian yang diterangkan oleh saksi I pada tanggal 20 April 2023 itu bohong sama sekali saksi bersumpah atas nama Allah tidak ada melakukan apapun terhadap Terdakwa I karena saksi telah menganggap Terdakwa I sebagai kakak dan semua itu tuduhan saksi I fitnah semata;
- Bahwa saksi I juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa I risih kalau ada saksi di rumah;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan akan tetapi terkait kronologis tanggal 20 April 2023 itu tidak ada; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal. 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan **SAKSI 1** dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah terdakwa dan keluarga tinggal di Gampong Ule Lheu Kecamatan Meuraxsa Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa dengan saksi I tidak harmonis disebabkan saksi I tidak bertanggung jawab terhadap belanja atau nafkah sehari-hari yang mencari nafkah adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa membuka usaha pijit Refleksi, usaha catering makanan sehat saji dan usaha apa saja yang selagi halal untuk dapat mencukupi kebutuhan Terdakwa dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan XXXXXXXXXX (Terdakwa II) karena yang bawa suami Terdakwa (XXXXXXX) ke rumah untuk membantu pekerjaannya pembuatan editing audio yang harus diselesaikan dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa II ke rumah Terdakwa I dan saksi I sejak Januari 2023;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I sangat risih ada orang lain di rumah karena seharian harus menggunakan Jilbab "saya sudah capai Lelah memakai jilbab 24 jam, saya risih dengan keberadaan teman XXXXXXXX/korban karena ada orang lain yang bukan mahram" dan itu sudah Terdakwa sampaikan pada saksi I akan tetapi saksi I tidak menghiraukannya;
- Bahwa benar Terdakwa II juga di suruh oleh saksi I untuk mengantar jemput anak padahal Terdakwa I telah menyuruh ke pada saksi I untuk membuat tempat penyanggah kaki saksi I di kereta karena saksi I cacat setelah terjadi kecelakaan, supaya saksi I dapat antar jemput anak sekolah akan tetapi saksi I tidak mau membuatnya dan

Hal. 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



disuruhnyalah Terdakwa II untuk mengantar jemput anak anak sekolah dan antar catering makanan sehat saji Terdakwa I;

- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II serta anak anak pergi ke Pantai tepatnya ke Pulau Kapuk dan saat pergi Terdakwa I ada pamitan dengan saksi I karena saat pergi saksi I ada di rumah lagi mengecek hp dan tab anak;
- Bahwa benar beberapa menit kami pergi kami balik ke rumah karena Terdakwa I tidak percaya kalau saksi I ada di rumah, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saksi I agar segera meninggalkan rumah karena Terdakwa tidak percaya lagi kepada saksi I;
- Bahwa kemudian saksi I pergi dan membawa tab anak untuk di cas kembali oleh saksi I di luar rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II serta anak anak pergi dengan mengendarai kereta menuju Pulau Kapuk;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Teman Terdakwa I serta keluarga teman Terdakwa memang sudah janji untuk rekreasi ke Pulau Kapuk untuk membawa anak anak karena hari itu hari minggu hari libur sekolah anak anak;
- Bahwa sepulang dari Pantai, setelah shalat isya Terdakwa I mau berjumpa dengan saksi I di Stockopi untuk mengambil Tab anak dan kunci rumah yang ada sama saksi I dan Terdakwa II, Terdakwa disuruh jaga rumah dan Terdakwa II menunggu di rumah hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar saat Terdakwa I pergi menemui saksi I anak-anak minta ikut ingin ketemu dede nya panggilan anak anak untuk saksi I;
- Bahwa setelah sampai di Stockopi anak anak turun mengambil Tabnya akan tetapi kunci rumah tidak diberi sama saksi I, akhirnya Terdakwa I turun dan minta kunci rumah yang ada pada saksi I dan saat itu terjadi pertengkaran karena saksi I tidak mau memberikan anak kunci karena katanya masih suami isteri dan saat itu Terdakwa I jawab kalau yang menguntungkan kamu kau sebut sebut suami isteri akan tetapi

Hal. 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



dimana tanggung jawabmu selama ini sedangkan rumah itu Terdakwa yang bayar sewanya kemudian dijawab oleh saksi I kita belum bercerai;

- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan anak anak pulang kembali ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa II masih di rumah dan anak yang bungsunya karena sudah tertidur dikereta Terdakwa I meminta bantu kepada Terdakwa II bantu untuk mengantarkan anak tersebut ke kamar dan sesampai di kamar anak terbangun dan keluar kamar minta makan sedangkan anak kedua langsung ke kamarnya untuk tidur, kemudian Terdakwa I menyiapkan makanan untuk anak yang bungsu dan menyuapinya sambil mengobrol di ruang tamu dengan Terdakwa II yang kami obrolkan tentang pertengkaran Terdakwa I dengan saksi I dan Terdakwa II juga menyampaikan bahwa selama dirinya bekerja dengan saksi I belum ada sepersen pun dibayarkan saksi I dan adanya utang saksi I yang belum di bayar sejumlah Rp.300.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberitahu kepada saksi I bahwa sangat risih ada orang lain di rumah namun saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa kejadian yang diterangkan oleh saksi I pada tanggal 20 April 2023 Pukul 03.00 WIB itu bohong sama sekali karena itu Terdakwa bersedia bersumpah atas nama Allah tidak ada melakukan apapun dengan Terdakwa II semua itu tuduhan saksi I fitnah semata;
- Bahwa benar saat di Kantor Satpol PP saksi I menyuruh Terdakwa untuk mengakui kejadian tanggal 20 April 2023 pada pukul 03.00 WIB dengan iming iming supaya cepat dalam proses hukumnya;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa mencabut di persidangan BAP Terdakwa I pada tanggal 03 Mei 2023 angka 17, 18 dan 20;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik akan tetapi terkait kronologis tanggal 20 April 2023 itu tidak ada;

Hal. 17 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum telah menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge) dan saksi ahli sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, sebagai saksi meringankan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal kedua Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi I sebagai suami Terdakwa I dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa benar saksi adalah hubungan kerabat di Jakarta dengan Terdakwa I dan benar saksi pernah hidup bersama sewaktu di lamperit, Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II sewaktu saksi kerumah Terdakwa I dan menanyakan itu siapa ? dan Terdakwa I memberitahukan kalau Terdakwa II adalah pekerja gojek dirumah antar jemput anak;
 - Bahwa Terdakwa II adalah temannya saksi I (XXXXXXX) dalam pekerjaan job recorder music.;
 - Bahwa yang membawa Terdakwa II ke rumah adalah saksi I (XXXXXXX) sejak Januari 2023 untuk menyelesaikan pekerjaan saksi I (XXXXXXX) dan menyuruh menginap untuk menyelesaikan pekerjaan karena selesainya sampai Tengah malam malah sampai pagi;
2. **SAKSI AHLI**, sebagai Saksi Ahli, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi akan memberikan keilmuannya secara netral tidak berpihak kepada Terdakwa ataupun kepada Jaksa Penuntut umum;
 - Bahwa saksi ahli adalah ahli dalam keilmuan hukum pidana, hukum acara pidana, dan ilmu hukum;

Hal. 18 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum acara berawal dari Penyelidikan, Penyidikan, penetapan Tersangka, hingga dakwaan, Pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan;
- Dalam pembuktian hukum acara jinayah sama sepertinya dengan Kuhap yang menerapkan sistem 2 alat bukti yang sah dan 1 keyakinan Hakim;
- Bahwa saksi sudah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang hubungan hukum, bagaimana Terdakwa II (XXXXXXXXXX) bisa sampai kerumah tersebut, syarat hubungan kausalitas sebab-akibat, kemudian hubungan hukum antara Terdakwa II (XXXXXXXXXX) yaitu orang yang dibawa pekerja rumah itu dengan pelapor;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan "turut serta". Ketika orang yang bekerja dengan Pelapor, lalu Pelapor melaporkan kejadian khalwat, harusnya pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari si Pelapor itu sendiri;
- Bahwa Ketika suami keluar dari rumah, artinya memberikan kesempatan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana. disini dapat dikatakan bahwa Pelapor/suami dapat disebut ORANG YANG MEMBANTU MELAKUKAN sebab memberikan sarana dan prasarana untuk Terdakwa melakukan. dengan ini dapat disimpulkan harusnya yang menjadi Tersangka adalah ketiga tiganya : Pelapor, Terdakwa II (XXXXXXXXXX) dan Terdakwa I (XXXXXXXXXX);
- Bahwa Ketika Pelapor melaporkan kedua Terdakwa ini, harusnya secara hukum Pelapor telah melaporkan dirinya sendiri (kebenaran materil/kebenaran sesungguhnya);
- Bahwa seharusnya orang yang bekerja dibawa oleh pemilik rumah, secara hukum orang yang bekerja itu mendapatkan perlindungan

Hal. 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum oleh pemilik rumah tersebut (undang-undang pekerja rumah tangga);

- Bahwa Ketika penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP) adanya cacat formil dalam pemeriksaan Tersangka, dan jaksa penuntut umum dasar membuat dakwaan melalui BAP tersebut, maka dakwaan itu secara hukum NO/cacat formil dan batal demi hukum;
- Bahwa Hukum Acara Jinayah sama seperti Hukum Acara Pidana yang sekurang-kurangnya 2 alat bukti pemula apabila Tersangka di duga melakukan tindak pidana maka yang dilihat pertama kali oleh penyidik adalah 2 alat bukti;
- Bahwa jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaannya dengan pembuktian saksi jika satu saksi nullus testis unus testis berdiri sendiri tidak melihat langsung maka satu saksi bukan saksi kecuali ada keterkaitan antar saksi;
- Bahwa dari kejadian ini, korban yang membawa Terdakwa II (XXXXXXXXXX) kerumah dapat dikatakan sebagai membiarkan orang berbuat pidana dapat di pidana karena korban dapat diminta pertanggungjawaban pidana oleh karena itu Pelapor/korban turut serta dalam melakukan pidana;
- Bahwa jika Pelapor melaporkan ke WH harusnya pelapor juga diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa setiap Terdakwa satu sama lain harus jadi saksi, saling menjadi keterangan satu sama lain untuk memperoleh fakta kejadian;
- Bahwa apabila alat bukti tidak ada atau tidak terbukti maka dakwaanya NO atau batal demi hukum;

Hal. 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi testimonio de auditu tidak dapat diterima kesaksiaannya karena hanya mendengar-mendengar dari cerita orang lain (kabar burung) oleh sebab itu saksi tersebut dapat ditolak;
- Bahwa Tersangka yang diperiksa harus dipenuhi haknya, kecuali Tersangka tersebut menolak haknya untuk di gunakan. Penyidik yang tidak menuhi haknya Tersangka maka telah melanggar hak asasi manusia;
- Bahwa penyidik harus memeriksa dalam keadaan humanis, tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjebak, apalagi dengan paksaan, intimidasi, Tersangka boleh menarik- ditarik kembali jawaban point di BAP itu sepanjang pertanyaan itu merugikan Tersangka;
- Bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu yang telah di sumpah dapat di tolak keterangannya;
- Bahwa terkait video tidak serta-merta di jadikan alat bukti, Ketika ada rekaman tidak cukup dengan kasat mata harus melalui digital forensik jika tidak melalui digital forensik maka tidak dapat dijadikan bukti;
- Bahwa saksi kadus/keplor ferdy wilayah locus kejadian perkara, saksi ini tidak langsung turun, namun memerintah Ketua Pemuda untuk memeriksa, bahwa Kadus ini tidak melihat kejadian, hanya menerima laporan, dan mengatakan di persidangan “bek peroh lon” maka saksi ini tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan yang di dakwakan dan kualitas saksi ini telah menarik diri;
- Bahwa jika semua keterangan saksi berbeda-beda itu keterangan saksi tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam SOP prosedur penangkapan ketika memasuki rumah harus menggunakan ketentuan yang telah di tetapkan dalam undang-undang. tidak serta merta menangkap dan memukul memainkan hakim sendiri;

Hal. 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa mengenakan baju gamis warna hitam dan 1 (satu) jilbab warna hitam,

Setelah mendengar tuntutan jinayat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana/Jarimah Ikhtilath “ Yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbautan zina” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Melanggar Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX** berupa cambuk sebanyak **10 (sepuluh)** kali, dikurangi masa Penahanan yang dijalani terdakwa dalam ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) gamis warna hitam; dan
 - 3.2. 1 (satu) Jilbab warna hitam.Dikembalikan kepada terdakwa **XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX**.
 - 3.3. 1 (satu) potong Compact Disk (CD).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada menyatakan Terdakwa I tidak terbukti bersalah melakukan jarimah Ikhtilath /Khalwat;

Hal. 22 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditahan karena diduga telah melakukan jarimah Iktilat/khalwat;
- Bahwa permasalahan telah melakukan Jarimah Iktilat/khalwat bermula dari dari suami Terdakwa memasukkan temannya ke dalam rumah untuk membantu membuat editing audio dan telah dijadikan sebagai pekerja di rumahnya karena kondisi suami Terdakwa yang cacat akibat terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah itu suami Terdakwa merasa curiga kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan temannya tersebut padahal

Hal. 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Terdakwa sendiri sudah pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak nyaman dan risih jika ada orang lain di rumah, namun suami Terdakwa tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa Terdakwa II itu sudah dianggap sebagai saudara sendiri;

- Bahwa Terdakwa di suruh untuk mengakui perbuatan yang tidak ada Terdakwa lakukan yaitu kejadian pada tanggal 20 April 2023 pukul 03.00 WIB, dengan alasan untuk memudahkan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pada malam minggu tanggal 30 April 2023 pukul 23.55 WIB tidak ada melakukan Iktilat atau khalwat karena malam itu baru saja terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan suami Terdakwa di warung Stockupi karena Terdakwa meminta anak kunci rumah agar saksi jangan datang lagi ke rumah dan dirinya marah dan setelah itu saksi melaporkan Terdakwa ke Kadus;
- Bahwa dalam penangkapan itu Terdakwa I duduk di ruang tamu sambil menyuapi anak makan dan Terdakwa II menemaninya karena selama ini Saksi I telah memberikan akses untuk anak-anak dekat dengan Terdakwa II;
- Bahwa tuduhan saksi I terkait tanggal 20 April 2023 tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya itu hanya tuduhan dari saksi I sendiri;
- Bahwa adanya video dan rekaman yang dijadikan alat bukti dan sudah di putar di persidangan itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat karena di persidangan Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli yang dapat membaca kebenaran video tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer yaitu pasal 25 ayat I Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat hukum unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. melakukan ikhtilath/khalwat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang berada di Propinsi Aceh yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah) sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan meskipun penulisannya di dalam surat dakwaan salah namun telah diperbaiki dan telah dibenarkan Terdakwa dan saksi saksi di persidangan sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat**

Hal. 25 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (willens) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (wetens). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya., sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” menjelaskan bahwa “sengaja (opzet)” berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf” yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat /Khalwat dapat diartikan menghendaki dan mengetahuiin seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini sebagai saksi IV (XXXXXXXXXX) mereka tidak ada memiliki hubungan yang spesial, hubungan saksi IV (XXXXXXXXXX) hanya sebagai orang yang bekerja mengantar anak-anak dari Terdakwa I (XXXXXXXXXX) atas sururhan Dedi (saksi I) dan mengantar makanan siap saji yang kemudian Terdakwa II (XXXXXXXXXXXX) menerima upah dari kerja tersebut. Keberadaan XXXXXXXXXXXX adalah

Hal. 26 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dibawa/ajakan dari Sdr. Dedi untuk masuk kerumah tersebut dikarenakan keduanya sedang ada Job Recorder musik, sehingga hal tersebut terkadang kerja sampai larut malam, sampai XXXXXXXXXX sering tidur dirumah Sdr. Dedi. Kemudian apa yang dilakukan XXXXXXXXXX baik mengantar anak dan Terdakwa Ruri atas seijin serta sepengetahuan dari Sdr. Dedi. selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekita pukul 03.00 wib yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum, itu tuduhan dari saksi I sendiri (XXXXXXX) dan dipersidangan tidak ada saksi yang mengetahuinya;

Menimbang berdasarkan keterangan tersebut unsur sengaja melakukan jarimah Iktilat tidak terpenuhi oleh karenanya tuntutan Primer tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang selanjutnya dakwaan Subsider yaitu pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016;

Pada Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat, apabila diperhatikan maka unsur-unsurnya terdiri dari :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum (terdakwa) yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa subjek hukum disini pertama kali adalah merujuk kepada identitas Terdakwa yang dibacakan awal persidangan apabila identitas terdakwa salah dalam penulisan yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya maka dakwaan tersebut cacat formil, bukan Terdakwa yang dituju demikian juga pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, subjek hukum akan ditentukan dengan melihat Fakta-fakta persidangan yang merujuk Pasal jinayah di dakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, serta dipersidangan dengan keterangan terdakwa jika kita melihat fakta persidangan, tidak ada yang merujuk kepada perbuatan Terdakwa, sebab

Hal. 27 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



yang memasukkan Terdakwa (XXXXXXXXXX) kerumah adalah pelapor/korban. Terdakwa XXXXXXXXXXXX adalah teman proyek recorder music sekaligus pekerja gojek dirumah Pelapor/korban. Dan korban tidak pernah melarang, atau mengusir XXXXXXXXXXXX dari rumah tersebut, dan sejak akhir Januari 2023 XXXXXXXXXXXX sudah menginap dirumah Pelapor, tidur di lantai dua, dan leluasa bermain dirumah korban dan korban mengetahui kegiatan tersebut. Disini seharusnya subjek hukum yang dipertanggungjawabkan adalah korban sendiri, sesuai dengan saksi ahli katakan, jika Pelapor yang membawa Terdakwa XXXXXXXXXXXX kerumah, Pelapor wajib diminta pertanggungjawaban pidana sebagai "turut berbuat" namun tidak melakukannya Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa I (XXXXXXXXXX) justru tidak ada, sebab rumah tersebut tempat tinggal Terdakwa ruri dan anak-anak. dan Terdakwa) (XXXXXXXXXX) tidak pernah menyuruh, menyimpan, membawa lelaki ke dalam rumah;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ada saksi satupun yang mengatakan Terdakwa I (XXXXXXXXXXXX) yang membawa lelaki ke dalam rumah. justru Korban sendiri mengakui dalam persidangan jika korban XXXXXXXX yang membawa Terdakwa XXXXXXXXXXXX ke dalam rumah, oleh sebab itu, unsur setiap orang disini bukanlah Terdakwa I (XXXXXXXXXX), sebab tidak ada perbuatan yang merujuk kepada Terdakwa I (XXXXXXXXXX) berdasarkan saksi-saksi dalam persidangan;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian Opzet sebagai Willen en Wettens (menghendaki dan mengetahui) dimana di kehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui. (Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam buku delik-delik khusus terhadap harta kekayaan halaman 106 Paragraf 4). Yang dimaksud Dengan Sengaja dalam unsur pasal ini adalah bahwa seseorang dengan sadar karenanya melakukan suatu tindak pidana dan dengan sengaja untuk melakukan suatu yang bukan keharusannya;

Hal. 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Menimbang, bahwa berbicara mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum*, *nisi mens sit rea*;

Menimbang, bahwa Fakta persidangan Terdakwa I (XXXXXXXXXX) tidak menghendaki perbuatan khalwat yang terjadi pada 30 April 2023. Secara teori di atas, dengan sengaja merujuk pada kehendak perbuatan dikarenakan adanya niat. Bagaimana Terdakwa I untuk menghendaki perbuatan khalwat sedangkan saksi IV (XXXXXXXXXX) sendiri hadir karena adanya dorongan dari korban yang menyuruh untuk menginap, bermain dirumah, dan pekerja sebagai gojek dan malam hari mengerjakan pekerjaan yang di suruh oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX membuat project music. Saksi I yang menyatakan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah menegur atau mengusir XXXXXXXXXXXX dari rumah apabila korban tidak ada ditempat sementara Terdakwa I menyatakan dalam persidangan “saya sudah capai Lelah memakai jilbab 24 jam, saya risih dengan keberadaan teman XXXXXXXX/korban, saya sudah menegur XXXXXXXX, tetapi XXXXXXXX sendiri tidak mendengar perkataan saya” dengan demikian unsur dengan sengaja tidaklah cukup bukti yang menghendaki apabila itu perbuatan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah setuju dan tidak pernah nyaman jika keberadaan XXXXXXXXXXXX (saksi IV) dirumah adalah membuat Terdakwa I tidak tenang dan tidak nyaman sama sekali;

Menimbang, bahwa jika melihat peristiwa tanggal 30 April 2023, keberadaan keduanya didalam rumah bukan semata-mata kehendak dari Terdakwa I, tetapi keadaan keduanya Terdakwa dalam satu rumah karena memang keberadaan Terdakwa XXXXXXXXXXXX sudah biasa tinggal hidup dirumah XXXXXXXX, keberadaan jam 12 malam bukan pertama kali XXXXXXXXXXXX ada dirumah tersebut, sudah hal biasa jika keberadaan

Hal. 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



XXXXXXXXXX tidur hingga pagi hari dirumah XXXXXXXX secara perbuatan yang di kehendaki adalah XXXXXXXXlah menyuruh dan memberi izin XXXXXXXXXX dirumah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak lah tepat pada perbuatan Terdakwa (Ruri Anggrini) maka secara hukum Terdakwa I (XXXXXXXXXX) tidak terbukti secara sah, dan batal demi hukum;

Ad.3 Melakukan Khalwat

Menimbang, bahwa Pengertian Khalwat sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh pasal 1 angka 23 adalah Perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi yang menggrebek saat malam 30 April 2023. Saksi I (XXXXXXX) berada di ujung dekat warung kopi, saksi Afrizal tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di keramaian orang dan menelpon Satpol PP dan Wh, sedangkan saksi Ferdy hanya menerima laporan pengaduan dari XXXXXXXX dan memerintahkan Ketua Pemuda untuk datang ke lokasi. Tidak ada saksi yang melihat langsung pintu rumah dalam keadaan tertutup atau terbuka, dan tidak ada saksi yang melihat keduanya Terdakwa sedang berbuat apa;

Menimbang, bahwa saksi Merry mengatakan dalam persidangan, Merry mengenal XXXXXXXXXX saat bertemu dirumah XXXXXXXX, saksi Merry mempertanyakan keberadaan saksi XXXXXXXXXX, Terdakwa I menjawab kalau XXXXXXXXXX adalah teman XXXXXXXX (saksi I) membuat Project Music dan sekaligus pekerja gojek dirumah ini, sering mengantar anak-anak, bermain dan dekat dengan anak-anak. keberadaan saksi XXXXXXXXXX di rumah sudah hal biasa dan lumrah bagi saksi I (XXXXXXX) sebab saksi I (XXXXXXXlah) yang memasukkan saksi XXXXXXXXXX kerumah bahkan tidur di lantai 2 rumah;

Hal. 30 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXXXXXXXXXX di rumah pintu rumah keadaan terbuka, tidak terkunci, dan Ruri (Terdakwa I) sedang memberi makan anak saat jam 12 malam tersebut. Posisi saksi XXXXXXXXXXXX berada 1 meter jauh dari Terdakwa I yang di tengah-tengahnya ada anak Terdakwa I (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXXXXXXXXXX saat Terdakwa XXXXXXXXXXXX sedang menyulangi makan anak, saksi (XXXXXXXXXXXX) mau sudah hendak pamit mau pulang, namun anak-anak sangat dekat dengan saksi (XXXXXXXXXXXX), dan anak-anak menyuruh XXXXXXXXXXXX menemani makan anak-anak, XXXXXXXXXXXX menunggu selepas makan anak-anak akan pergi dari rumah Terdakwa XXXXXXXXXXXX;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut unsur sengaja melakukan jarimah Khalwat tidak terpenuhi oleh karenanya tuntutan Subsider tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terdapat korelasi antara masalah rumah tangga antara terdakwa dan suaminya dan laporan Jarimah Iktilad /Khalwat dari suami terdakwa sehingga walaupun benar tuduhan perselingkuhan/persetubuhan dari terdakwa namun hanya seorang saksi yang mendengarkan yaitu suami terdakwa sendiri dan tidak ada saksi lainnya sehingga dalam hukum pembuktian berlaku asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 185 ayat 2 KUHP jo Pasal 182 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya "Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan adagium hukum yaitu in dubio pro reo (lebih baik membebaskan seribu orang

Hal. 31 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Islam tentang tuduh menuduh ini dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Hujurat ayat 6 harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu kandungan ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang menerima berita atau tuduhan untuk melakukan tabayyun dan tasabbut yaitu mencari kejelasan secara teliti dan seksama serta harus sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 25 ayat (1) dan unsur pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath/Khalwat sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 25 ayat (1)

Hal. 32 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Membebaskan terdakwa **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX**, dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **XXXXXXXXXX**., sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXX**., dan **XXXXXXXXXX**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis **XXXXXXXXXX**., didampingi oleh Hakim-hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX**., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **XXXXXXXXXX**., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan **XXXXXXXXXX**, dkk sebagai Penasehat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis

dto

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

XXXXXXXXXX

Hal. 34 dari 33 halaman Putusan Nomor: 21/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)